



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/53/B.05/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA. 40+000 SAMPAI DENGAN STA. 79+025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran proses pengadaan tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
 - 6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR - PEMATANG PANGGANG STA. 40+000 SAMPAI DENGAN STA. 79+025.**
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang sepanjang ± 39,025 (kurang lebih tiga puluh sembilan koma nol dua puluh lima) Km diawali Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan berakhir di Tiyuh Wonorejo Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi/pemberitahuan rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025 kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025 yang meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025;
 - d. menyiapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025 yang ditugaskan Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 79+025, dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/679/B.V/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 sampai dengan STA. 112+185 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KETUJUH** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada DIPA Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan, Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang.
- KEDELAPAN** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Februari 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
7. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/53/B.05/HK/2017
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2017

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG
STA. 40+000 SAMPAI DENGAN STA. 79+025

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Drs. Adeham.,M.Pd
- III. Sekretaris : Ir. Zainal Abidin, MT
- IV. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
2. Direktur Pengamanan Objek Vital Kepolisian Daerah Lampung
3. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
4. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
5. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
8. Kepala Seksi PPAT Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
9. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
10. Ir. Taufik Hidayat.,MM
11. Budhi Darmawan, ST.,MT
12. Ir. H.E. Fieterdono.HZ.,MM
13. Achmad Saefullah, S.Sos
14. Zulfikar.,SH.,MH
15. Dra. Evie Fatmawaty.,M.Si
16. Sulistyowati.,SH
17. Puadi Jailani.,SH.,MH
18. Heri Munzaili.,SE
19. Yudi Hermanto.,SIP.,M.Si
20. M. Yusron.,ST.,MM
21. Drs. Azharuddin.,MM

22. Heli Noviyanto.,SH.,MH
23. Romi Darma.,SH.,MH
24. Endang Widiastuti.,ST
25. Linda Handayani.,SE

Sekretariat
Koordinator

- :
1. Sarifuddin, SE (Analisis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 2. M. Aden Saputra, S.AN (Analisis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. Apjani (Analisis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. Ahmad Iqbal Wardhana (Pelaksana Lapangan Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO